



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan teknis, pendampingan dan konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk Partai Politik, perlu menetapkan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

KESATU : Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Helpdesk* Sistem Informasi Partai Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

1. Pengarah :

- a. Mengkoordinasikan dengan Penanggungjawab *helpdesk* dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- b. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan *helpdesk*; dan
- c. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU RI.

2. Penanggung jawab :

- a. Mengkoordinasikan. dengan Kepala Pengawas *helpdesk* dalam menentukan aturan-aturan pada pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- b. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu setiap 1 (satu) minggu sekali kepada Ketua KPU Kota Palembang untuk diteruskan kepada KPU RI

- c. Membuat Langkah-langkah tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pelayanan aplikasi SIPOL; dan
- d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan

3. Kepala Pengawas *Helpdesk* :

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- b. Memantau jalannya kegiatan *helpdesk* secara berkelanjutan;
- c. Mengatur dan Menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan *helpdesk* berlangsung
- d. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Penanggung jawab *helpdesk*.

4. Tim *Helpdesk* meliputi :

Koordinator Harian :

- a. Memonitor petugas *helpdesk* dan pelaksanaan tugas *helpdesk* secara berkala pada jam pelayanan *helpdesk* mulai pukul 09.00 s/d 16.00 WIB;
- b. Menerima laporan dari petugas *helpdesk* dan menginformasikan sedini mungkin gangguan teknis di tempat *helpdesk* kepada Kepala Pengawas *helpdesk*;
- c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat *helpdesk*;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Kepala Pengawas *helpdesk*; dan
- e. Melaporkan rekapitulasi layanan *helpdesk* Partai Politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Kepala Pengawas *helpdesk*.

Petugas *Helpdesk* :

- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *helpdesk* sebelum bertugas;

- b. Melaporkan sedini mungkin gangguan teknis di *helpdesk* kepada koordinator harian;
- c. Memberikan pelayanan dan informasi terkait aplikasi Sistem Informasi Partai Politik; dan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tanggungjawab sebagai petugas *helpdesk*.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

t.t.d.

SYAWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Muhammad Rais

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI
POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Syawaludin, S.H.I, M.H.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota	Pengarah
2	Riandy Akbar Pohan, S.H.	Anggota Divisi Hukum Dan Pengawasan	Pengarah
3	Sri Maryati, S.H, C.Med	Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4	Arman Darmawan, M.Pd	Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
5	Devi Yulianti, S.H.	Anggota Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
6	Akhmad Zakir, S.Sos., M.A.P.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang	Penanggung Jawab
7	Muhammad Rais, S.Sos.,	Kasubbag Teknis	Kepala Pengawas

	M.P.A.	Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
8	Triananda Rindha Agustina, S.H., M.H.	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
9	Romi Yudha Satria, S.E., M.Ak.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
10	Reza Ariansyah, S.I.P.	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Destriana Rahma Sari, S.E., M.I.P.	Pelaksana	Koordinator Harian (Admin SIPOL)
12	Ria Maya Sari, A.Md.	Pelaksana	Petugas <i>Helpdesk</i>
13	Muzdalifah Karsa Prima, S.H.	Pelaksana	Petugas <i>Helpdesk</i>
14	Dwi Rahayu, S.Ikom	Pelaksana	Petugas <i>Helpdesk</i>
15	Deni Sujono, S.H.	Pelaksana	Petugas <i>Helpdesk</i>

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

t.t.d.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Muhammad Rais

SYAWALUDIN